



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/ 6403 /DIKPORA/2015

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **TK SANTHA YANA KUMARA**

Alamat : Jl. Cekomaria No 777, Denpasar
Telp. 0361- 467761

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Santha Yana Dharma

Pengelola : I Made Raka, SE., M.Si, AK

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009.



Denpasar, 22 Desember 2015
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kota Denpasar
Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
NIP. 19640913 199303 1 006



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 8193.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Nyoman Udiana, SH nomor 75/NUD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SANTHA YANA DHARMA
NPWP : 31.378.543.7-901.000**

berkedudukan di Jalan Cekomaria Nomor 777, Dusun Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 07 September 2011 dan Akta Nomor 16 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Udiana, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN**